

**IMPOR – HEWAN - PENCABUTAN
2010**

PERMENDAG NO. 05/M-DAG/PER/2/2010, LL KEMENDAG, 4 HLM

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NO. 16/M-DAG/PER/5/2009 TENTANG LARANGAN
SEMENTARA IMPOR HEWAN BABI DAN PRODUK TURUNANNYA**

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya, Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dapat dicabut dalam hal adanya hasil koordinasi dengan instansi teknis terkait yang menyatakan larangan impor sementara hewan babi dan produk turunannya sebagian atau seluruhnya berakhir, serta berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas bidang kesejahteraan rakyat tanggal 29 Juni 2009 telah memutuskan untuk mencabut Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi dan Produk Turunannya, mengingat tidak ditemukan penyakit yang terjangkit dari babi ke manusia;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO 1934, UU No. 4 Th 1984, UU No. 16 Th. 1992, UU No. 32 Th. 1992, UU No. 7 Th. 1994, UU No. 7 Th. 1996, UU No. 8 Th. 1999, UU No. 17 Th. 2006, UU No. 39 Th. 2008, UU No. 18 Th. 2009, PP No. 22 Th. 1983, PP No. 58 Th. 2001, Kepres 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 50 Th. 2008, Prepres No. 47 Th. 2009, Permendag No. 24/M-DAG/PER/6/2009, Permenkeu No. 161/PMK.04/2007, Permentan No. 20/PERMENTAN/OT.140/4/2009, Permendag No. 54/M-DAG/PER/10/2009, Permentan No. 21/PERMENTAN/OT.140/2/2010;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-DAG/PER/5/2009 tentang Larangan Sementara Impor Hewan Babi Dan Produk Turunannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Februari 2010.